

KONSISTENSI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (STUDI KASUS KABUPATEN SLEMAN)

Galuh Kartika Dewi Megawati
galuh.kartika.d@mail.ugm.ac.id

Rijanta
rijanta@ugm.ac.id

Abstract

Population and economic growth cause the increasing of land needs. This condition will makes agricultural land use converted to be another types of land use. It leads to making of strategic planning called Sustainable Agricultural Land Protection Policy (UU No. 41/2009). This research purpose is to looking for policy planning and implementation information that reviewed from 3 aspects include policies, implementing organizations and policy recipients knowledge, response, and practice. This research use case study method that uses in-depth interview, documnets analysis, and field observation. The study result indicates the inconsistency implementation of Sustainable Agricultural Land Protection Policy that caused by the absence of sustainable agricultural land locational planning and the other specific programs that focused on sustainable agricultural land. Urban and Rural farmer are mostly agree with agricultural land protection, but in condition, goverment must be allowing them to converted their farm-land if there will be such an urgent situation.

Keyword : *policy, sustainable agriculture, case study, Sleman Regency*

Abstrak

Peningkatan jumlah penduduk dan kegiatan ekonomi menambah kebutuhan akan lahan. Kondisi yang demikian menyebabkan penggunaan lahan untuk pertanian akan dikalahkan sehingga mendorong direncanakannya suatu strategi dalam rangka pertanian berkelanjutan salah satunya melalui Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (UU No. 41/ 2009). Penelitian ini dimaksudkan untuk mencari informasi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan difokuskan pada konsistensi pelaksanaan kebijakan ditinjau dari tiga aspek yakni kebijakan, organisasi pelaksana, dan penerima kebijakan. Metode yang digunakan yakni studi kasus dengan memanfaatkan berbagai sumberdata berupa wawancara mendalam, dokumen-dokumen, serta observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Sleman dapat dikatakan belum konsisten dikarenakan hingga akhir tahun 2014 karena belum ada perencanaan lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan belum ada program yang secara khusus mengarah kebada pertanian pangan berkelanjutan. Petani di kawasan perkotaan maupun perdesaan secara umum setuju dengan perlindungan lahan pertanian tetapi dengan syarat pemerintah memperbolehkan membangun sawah apabila mendesak.

Kata kunci: kebijakan, pertanian berkelanjutan, studi kasus, Kabupaten Sleman

PENDAHULUAN

Pangan merupakan kebutuhan dasar makhluk hidup, peningkatan jumlah penduduk dan pertumbuhan kegiatan ekonomi akan menambah kebutuhan akan lahan sehingga dapat mengancam ketersediaan lahan pangan. Hal tersebut mendorong direncanakannya suatu strategi dalam rangka pertanian yang berkelanjutan (Azman, 2013) salah satunya melalui Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (UU No. 41/2009).

Cukup barunya peraturan tersebut dan masih simpang siurnya informasi mengenai luasan dan persebaran lahan pertanian pangan berkelanjutan menyebabkan masih sulitnya data ataupun hasil terkait pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pemilihan Kabupaten Sleman sebagai wilayah kajian dikarenakan Sleman merupakan daerah dengan konversi lahan pertanian menjadi non pertanian dibandingkan kabupaten lainnya di D.I Yogyakarta adalah paling tinggi yakni dari tahun 1987 hingga tahun 2007 berkurang 0,68% (Harini, 2012) sedangkan dalam rencana luas lahan pertanian pangan berkelanjutan Kabupaten Sleman paling kurang 12.377,59 Ha (Pasal 9 Perda No. 10/ 2010) dari 22.659 Ha lahan sawah pada tahun 2012 (BPS, 2013). Cukup luasnya rencana lahan pertanian pangan berkelanjutan dan tingginya konversi lahan di Kabupaten Sleman tersebut menyebabkan Sleman menarik untuk dikaji.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman menginformasikan bahwa Pemerintah Sleman belum menentukan persebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selanjutnya disebut LPPB dimungkinkan pada kawasan pertanian sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Kawasan pertanian yang tercantum di dalam RDTR dapat berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan.

Perbedaan kondisi pada kawasan perkotaan dan perdesaan memungkinkan adanya sikap yang berbeda pula dari petani antar kawasan tersebut (Azwar, 2013). Perbedaan kondisi tersebut dijadikan pertimbangan untuk dijadikan salah satu tujuan penelitian yakni penelitian dilakukan pada kawasan perdesaan

dan perkotaan untuk mengetahui apakah ada perbedaan atau kesamaan antar kedua wilayah tersebut terkait pengetahuan, sikap, dan praktik penerima kebijakan yakni pemilik lahan pertanian pangan.

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

- 1) Mendeskripsikan peraturan-peraturan terkait rencana penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan
- 2) Mendeskripsikan pengetahuan, sikap, dan praktik organisasi pelaksana kebijakan
- 3) Mendeskripsikan pengetahuan, sikap, dan praktik penerima kebijakan antara kawasan perkotaan dengan perdesaan
- 4) Mendeskripsikan konsistensi pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia, kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Publik berarti: seluruhnya atau semuanya; secara menyeluruh tidak menyangkut yang khusus (atau tertentu) saja; untuk orang banyak.

Dye (1981) dalam Subarso (2013) menyatakan kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terkait permasalahan publik. Anderson (1979) dalam Subarso (2013) mendefinisikan kebijakan publik yaitu kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah yang dibuat dalam bidang tertentu misalnya pendidikan, kesehatan, pertanian.

Penelitian ini menggunakan dasar teori kelayakan kebijakan oleh Korten (1998) dalam Subarso (2013) yang menyatakan bahwa keberhasilan suatu program akan ditentukan oleh hubungan dari tiga aspek yakni jenis program (peraturan kebijakan), penerima program, dan organisasi pelaksana program.

Perencanaan lahan abadi pertanian yang tercantum dalam revitalisasi pertanian tersebut menjadi pertimbangan dibentuknya undang-undang khusus terkait perlindungan lahan pertanian yakni UU No. 41/2009 mengenai Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Beberapa peraturan terkait lahan pertanian pangan berkelanjutan yakni PP No.

1/2011 tentang Penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan, PP No. 12/2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, PP No. 25/2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan PP No. 30/2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Peraturan Menteri Pertanian No. 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan selanjutnya direncanakan dalam RTRW Propinsi, RTRW Kabupaten, RDTR ataupun Perda.

Aspek organisasi pelaksana, penerima kebijakan dikaji berdasarkan variabel pengetahuan, sikap, praktik. Pengetahuan merupakan tahap awal terjadinya persepsi, yang kemudian melahirkan sikap dan pada akhirnya melahirkan perbuatan atau tindakan (Levis, 2013).

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini merupakan metode penelitian studi kasus dengan kasus tunggal Kabupaten Sleman dan dibagi menjadi beberapa unit kasus. Unit kasus yang diambil merupakan responden-responden pemilik lahan pertanian. Preposisi biasanya terdapat dalam penelitian studi kasus. Preposisi yang terdapat pada penelitian ini yakni adanya perbedaan karakteristik pada kawasan perkotaan dan perdesaan memungkinkan adanya perbedaan pengetahuan, sikap, praktik pemilik lahan terkait Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Wawancara mendalam dilakukan pada beberapa instansi terkait Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Instansi tersebut yakni Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan, Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah, Dinas Sumberdaya Energi Air Mineral, Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.

Pengambilan responden pemilik lahan dilakukan dengan menggunakan *cluster sampling* pada kawasan perdesaan dan kawasan perdesaan selanjutnya diambil menggunakan *snowball sampling*.

Data dari dokumen-dokumen perencanaan diolah dengan cara pembuatan deskripsi peraturan-peraturan terkait Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan pembuatan deskripsi per kasus dari hasil wawancara mendalam dengan penerima kebijakan. Data dari hasil wawancara mendalam dengan organisasi pelaksana kegiatan dalam hal ini instansi-instansi terkait diolah dengan cara membuat matrik ringkasan wawancara yang selanjutnya disarikan menjadi unit-unit informasi.

Analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2007) yakni (1) reduksi data (2) penyajian data (3) penarikan kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan terkait Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut LPPB tercantum di dalam Undang-Undang No. 41/2009 dan selanjutnya dijabarkan ke dalam empat Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah terkait LPPB selanjutnya dijabarkan secara teknis ke dalam Petunjuk Teknis oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Peraturan LPPB pada tingkat daerah tercantum pada Peraturan Daerah No 10/2011 sedangkan untuk skala kabupaten belum terdapat Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur terkait kebijakan LPPB.

Pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LPPB) Kabupaten Sleman yang tercantum dalam Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah (RTRW) Kabupaten Sleman baru sebatas tercantum dalam halaman lampiran. Lampiran yang tercantum dalam RTRW tersebut mencangkup sumberdana dan dinas terkait. Dinas yang berwenang terhadap Pengembangan LPPB yakni Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan; Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah; dan Dinas Sumber Daya Air Energi dan Mineral.

Informasi yang diperoleh dari Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sleman 2014 menunjukkan beberapa desa rencana kawasan lahan abadi atau disebut kawasan strategis pertanian yakni Desa Margoagung, Margomulyo, Margokaton, Margoadi (Kecamatan Seyegan), Desa Sendangsari, Sendangagung, Sendangrejo, Sendangmulyo (Kecamatan Minggir), Desa Sumberarum,

Sumberagung, Sumber Rahayu (Kecamatan Moyudan), Desa Sidorejo (Kecamatan Godean).

Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang telah dilakukan terhadap beberapa organisasi pelaksana kebijakan, dapat diketahui bahwa pada umumnya pihak instansi setuju dengan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Alasan sikap setuju tersebut dikarenakan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sudah tercantum dalam Undang-Undang dan sudah mengikat secara hukum sehingga harus dilaksanakan.

Secara umum instansi yang terlibat di dalam Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan mengetahui adanya kebijakan tersebut tetapi ada beberapa pihak yang hanya merasa sebagai pendukung sehingga terbatas dalam memahami kebijakan tersebut.

Praktik terkait Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara khusus belum dilakukan oleh instansi-instansi terkait dikarenakan belum adanya lokasi spesifik yang ditetapkan menjadi LPPB dan belum adanya perda ataupun produk perencanaan tingkat kabupaten terkait kebijakan tersebut. Praktik yang dilakukan instansi saat ini berupa upaya-upaya yang dilakukan untuk melindungi lahan pertanian. Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah yakni dengan membantu petani untuk sertifikasi lahan pertanian dengan syarat lahan yang telah disertifikasi tidak boleh dialihfungsikan, proses pembangunan area persawahan yang ijinnya semakin diperketat, dan pemasangan plang kawasan pertanian.

Mayoritas pemilik lahan mengetahui bahwa tidak diperbolehkan membangun di area persawahan. Kasus-kasus tersebut mengetahui bahwa area sawah tidak boleh dibangun dari sosialisasi ataupun motivasi yang diberikan oleh pemerintah, pemasangan plang kawasan pertanian, kabar dari petani ke petani dan juga dari pengalaman sulitnya mengurus ijin pengeringan area sawah.

Petani yang masih terjun langsung dalam kegiatan pertanian sebagai mata pencaharian sehari-hari sehingga mereka setuju dengan adanya perlindungan lahan pertanian. Sikap setuju tersebut dikarenakan untuk saat ini mereka belum memerlukan lahan untuk dibangun, tetapi dimasa datang apabila lahan pekarangan sudah tidak mencukupi maka

mereka ingin membangun rumah di area sawah yang mereka miliki.

Sebagian besar narasumber menyatakan tidak akan menjual lahan pertaniannya dan masih mempertahankan lahannya sebagai area pertanian. Narasumber yang membangun rumah di area sawah dikarenakan keterbatasan lahan yang mereka miliki untuk tempat tinggal dan lokasi yang cukup strategis untuk kegiatan non-pertanian.

Pengetahuan, sikap, praktik pemilik lahan pertanian baik di kawasan perkotaan maupun perdesaan lebih dipengaruhi oleh kebiasaan lingkungan sekitar, dan keaktifan tiap individu dalam mengakses informasi.

Konsistensi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Sleman dapat digambarkan sebagai berikut




Diagram tersebut mengartikan hanya ada satu hubungan yang selaras yakni dari Kebijakan terhadap Organisasi Pelaksana hal tersebut terlihat karena sudah adanya Peraturan di tingkat Provinsi untuk ditindak lanjuti di Tingkat Kabupaten. Perencanaan terkait LPPB di Kabupaten Sleman juga tercantum di dalam Lampiran Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031 dengan melibatkan Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah, dan Dinas Sumber Daya Energi Air dan Mineral. Luasan LPPB Kabupaten Sleman sebesar 12.377,59 Ha yang tercantum dalam D.I Yogyakarta No 10/2011 merupakan penentuan luasan yang prosesnya melibatkan pihak Kabupaten Sleman sehingga diharapkan sesuai dengan banyaknya lahan yang akan direncanakan oleh Kabupaten Sleman sebagai LPPB.

Ketidak selarasan hubungan terkait Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan antara Organisasi

Pelaksana dan Penerima Kebijakan yakni karena Organisasi Pelaksana belum menentukan lokasi ataupun persebaran LPPB sehingga pihak Organisasi Pelaksana belum memiliki sasaran dan pihak Penerima Kebijakan dalam hal ini pemilik lahan belum menerima sosialisasi ataupun insentif disinsentif terkait LPPB. Hubungan antara Kebijakan dengan Penerima Kebijakan yang tidak selaras dikarenakan belum adanya kebijakan skala Kabupaten dan lokasi LPPB menyebabkan belum adanya program, dan insentif, disinsentif belum dapat diterapkan sehingga penerima kebijakan belum mengetahui terkait kebijakan tersebut.

Lokasi LPPB Kabupaten Sleman walaupun menurut dinas-dinas terkait belum ditentukan, tetapi di dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) pada Bab III Pengembangan Kawasan tahun 2014 terdapat daftar desa yang direncanakan menjadi desa kawasan Lahan Pertanian Abadi atau secara nomenklatur disebut Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LPPB). Pemerintah Kabupaten Sleman menyatakan belum berani mensosialisasikan bahwa desa-desa tersebut merupakan LPPB tetapi masih disebut dengan Kawasan Strategis Pertanian.

Daftar desa yang direncanakan sebagai pengembangan Kawasan Strategis Pertanian yakni Desa Margoagung, Margomulyo, Margokaton, Margoadi (Kecamatan Seyegan), Desa Sendangsari, Sendangagung, Sendangrejo, Sendangmulyo (Kecamatan Minggir), Desa Sumberarum, Sumberagung, Sumber Rahayu (Kecamatan Moyudan), Desa Sidorejo (Kecamatan Godean). Pemilihan desa-desa tersebut selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman yang didalamnya memuat Sleman Bagian Barat meliputi Kecamatan Moyudan, Minggir, Seyegan, Godean sebelah barat merupakan kawasan strategis pertanian.

Secara umum konsistensi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Kabupaten Sleman dapat dikatakan cukup konsisten dalam mengendalikan alih fungsi lahan di Kawasan Strategis Pertanian yakni Kecamatan Moyudan, Minggir, Seyegan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah alih fungsi lahan yang lolos Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah relatif sedikit. Bahkan Kecamatan Minggir dan Moyudan merupakan dua kecamatan dengan jumlah jumlah alih fungsi lahan yang lolos Ijin

Peruntukan Penggunaan Tanah terendah dari tahun 2009-2013. Kecamatan Minggir hanya mengalami perubahan sebanyak 0,9437 Ha dan Kecamatan Moyudan 0,6575 Ha (DPPD Kabupaten Sleman).

Data pendukung terkait cukup konsistennya pengendalian alih fungsi lahan di Kawasan Strategis Pertanian dapat dilihat dari persentase konversi sawah per kecamatan yang dapat dilihat tabel berikut


No	Kecamatan	Luas Sawah (Ha)	Sawah ter Konversi (Ha)	Sawah ter Konversi (%)
1	Berbah	1403	2,337	0,167
2	Cangkringan	1421	0,265	0,019
3	Depok	1507	10,231	0,679
4	Gamping	1390	6,410	0,461
5	Godean	1079	1,354	0,126
6	Kalasan	979	3,486	0,356
7	Minggir	505	0,599	0,119
8	Mlati	1216	12,837	1,056
9	Moyudan	1483	0,252	0,017
10	Ngaglik	1665	11,692	0,702
11	Ngemplak	1897	3,394	0,179
12	Pakem	1736	2,674	0,154
13	Prambanan	1577	1,623	0,103
14	Seyegan	1571	0,597	0,038
15	Sleman	486	6,714	1,382
16	Tempel	1625	0,474	0,029
17	Turi	1083	0,229	0,021
Jumlah		22623	65,168	0,288

Sumber: Data Perubahan Pemanfaatan Tanah Tahun 2013 (DPPD) BPS Kabupaten Sleman Tahun 2014

Persentase konversi yang dimaksud yakni perbandingan antara total luas sawah dengan luas sawah yang terkonversi pada tahun tersebut sehingga dapat diketahui berapa persen luas sawah di kecamatan tersebut yang terkonversi. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Kecamatan Moyudan, Minggir, Seyegan dan Godean yang merupakan Kawasan Strategis Pertanian termasuk kedalam kecamatan dengan persentase konversi sawah rendah.

Nilai terendah pada Kecamatan Moyudan yakni 0,017 %, kemudian Kecamatan Seyegan 0,038 %, Kecamatan Minggir 0,119 % dan Kecamatan Godean 0,126 %. Persentase konversi sawah Kecamatan Godean lebih tinggi dibandingkan dengan ketiga kecamatan lainnya dimungkinkan karena tidak seluruh Kecamatan Godean merupakan kawasan pertanian bahkan Godean sebelah timur merupakan kawasan perkotaan contohnya yakni Desa Sidoarum (Zonasi oleh Bappeda Sleman).

Berdasarkan data laju konversi sawah per kecamatan di Kabupaten Sleman pada gambar diagram Laju Konversi Sawah Kabupaten Sleman per Kecamatan dapat dilihat bahwa laju konversi pada Kawasan Strategis Pertanian bernilai kecil yakni Kecamatan Moyudan 0,0093 %/tahun, Kecamatan Minggir 0,0133 %/tahun, Kecamatan Seyegan 0,0580 %/tahun, Kecamatan Godean 0,1453 %/tahun, Kecamatan Gamping 0,7636 %/tahun, Kecamatan Mlati 1,0962 %/tahun, Kecamatan Depok 2,2220 %/tahun, Kecamatan Berbah 0,2070 %/tahun, Kecamatan Prambanan 0,02950 %/tahun, Kecamatan Kalasan 0,2548 %/tahun, Kecamatan Ngemplak 0,1949 %/tahun, Kecamatan Ngaglik 0,4348 %/tahun, Kecamatan Sleman 0,3441 %/tahun, Kecamatan Tempel 0,0273 %/tahun, Kecamatan Turi 0,1336 %/tahun, Kecamatan Pakem 0,3772 %/tahun, Kecamatan Cangkringan 0,1182 %/tahun.



Sumber : BPS Kabupaten Sleman Tahun 2008-2013 (Diolah)

Praktik pertanian dapat dianalisis dengan melihat jumlah produksi dan produktivitas padi. Semakin banyak produksi padi suatu kecamatan maka menyumbang padi semakin besar. Data produktivitas mengartikan kemampuan lahan di kecamatan tersebut dapat menghasilkan berapa kwintal padi dalam satu hektar.

No	Kecamatan	Produksi (Ton)	Peringkat Produksi
1	Moyudan	17014	13
2	Minggir	18499	10
3	Seyegan	21111	5
4	Godean	20052	7
5	Gamping	22674	2
6	Mlati	15226	14
7	Depok	9311	15
8	Berbah	19771	8
9	Prambanan	21553	4
10	Kalasan	22819	1
11	Ngemplak	20734	6
12	Ngaglik	21680	3
13	Sleman	18412	9

14	Tempel	17482	11
15	Turi	5548	16
16	Pakem	17401	12
17	Cangkringan	1691	17

Sumber : Data Produksi Padi Kabupaten Sleman Tahun 2013 (Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Sleman)

Berdasarkan data produksi pada tabel diatas dapat dilihat bahwa produksi padi tertinggi terdapat pada Kecamatan Kalasan, kedua yakni Kecamatan Gamping dan ketiga yakni Kecamatan Ngaglik. Kecamatan yang termasuk dalam Kawasan Strategis Pertanian yakni Kecamatan Moyudan pada peringkat 13 dengan nilai 17014 ton, Kecamatan Minggir pada peringkat 10 dengan nilai 18499 ton, dan Kecamatan Seyegan peringkat 5 dengan nilai 21111 ton.

Tabel Produktivitas Padi Tahun 2013

NO	KECAMATAN	PRODUKTIVITAS (KW/HA)
1	Moyudan	61
2	Minggir	61
3	Seyegan	62
4	Godean	63
5	Gamping	63
6	Mlati	63
7	Depok	65
8	Berbah	65
9	Prambanan	64
10	Kalasan	64
11	Ngemplak	63
12	Ngaglik	64
13	Sleman	63
14	Tempel	62
15	Turi	62
16	Pakem	62
17	Cangkringan	62

Tabel diatas menunjukkan bahwa Kecamatan yang termasuk dalam Kawasan Strategis Pertanian yakni Minggir, Moyudan memiliki nilai produktivitas terkecil yakni 61 Kw/Ha, Seyegan 62 Kw/Ha, Kecamatan Godean 63 Kw/Ha. Nilai produktivitas tertinggi yakni 65 Kw/Ha terdapat di Kecamatan Ngaglik, Depok, Berbah. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa produktivitas padi pada Kecamatan Kawasan Strategis Pertanian bernilai lebih kecil dibandingkan kecamatan lain di Kabupaten Sleman.

Data produksi dan produktivitas padi yang relatif lebih kecil pada Kawasan Strategis Pertanian dibandingkan beberapa kecamatan yang belum ditetapkan menjadi Kawasan Strategis Pertanian mengindikasikan kurang mendukungnya aktivitas yang dilakukan bagi produksi padi di Kawasan Strategis Pertanian tersebut. Nilai tersebut mungkin dapat dikarenakan kesuburan tanah di Kawasan Strategis Pertanian relatif sudah berkurang karena praktik petani yang pada umumnya menerapkan pola tanam padi secara terus menerus. Berdasarkan data kelompok tani Kabupaten Sleman oleh Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan menunjukkan bahwa hampir seluruh kelompok tani di Kecamatan Minggir, Moyudan, sebagian Seyegan dan Godean bagian barat menerapkan pola tanam padi secara terus menerus dan menggunakan pupuk kimia.

Penetapan rencana Lahan Abadi pada Kawasan Strategis Pertanian apabila dilihat dari produksi dan produktivitas lahan di Kecamatan Moyudan, Minggir, Seyegan kurang selaras dikarenakan nilai pada kecamatan tersebut lebih kecil dibandingkan kecamatan lainnya seperti Berbah, Prambanan, Kalasan, Ngaglik, Ngemplak.

Perencanaan LPPB selain di Kawasan Strategis Pertanian sebaiknya juga direncanakan di kecamatan lain yang memiliki potensi pertanian seperti kecamatan yang memiliki produksi dan produktivitas padi bernilai tinggi. Hal tersebut dikarenakan apabila semua sawah di Kawasan Strategis Pertanian diasumsikan sebagai lahan berkelanjutan, luas sawah keseluruhan hanya sebesar 5367,21 Ha (Data Luas Baku Sawah tahun 2009) sedangkan kebutuhan LPPB Kabupaten Sleman sebesar 12.377,59 Ha belum tercukupi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengolahan data, pengamatan lapangan dan wawancara mendalam yang telah dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, dapat dirumuskan beberapa kesimpulan yakni :

1. Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan skala Nasional tercantum dalam Undang-Undang No 41/2009, perencanaan skala Provinsi tercantum pada Perda D.I Yogyakarta No 10/2011 dan pada skala Kabupaten, Kabupaten Sleman belum mempublikasikan produk



perencanaan terkait Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

2. Pemerintah setuju dengan perlindungan lahan pertanian tetapi program-program perlindungan lahan pertanian Kabupaten Sleman belum mengarah kepada lahan pertanian pangan berkelanjutan dan belum terdapat program yang dilakukan secara terintegrasi antar dinas.
3. Pengetahuan, sikap, praktik pemilik lahan pertanian baik di kawasan perkotaan maupun perdesaan lebih dipengaruhi oleh kebiasaan lingkungan sekitar, dan keaktifan tiap individu dalam mengakses informasi.
4. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Sleman dapat dikatakan belum konsisten dikarenakan belum adanya perencanaan lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan belum adanya program-program yang secara khusus mengarah kepada pertanian pangan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azman¹, Azmariana., Lawrence, Jeffrey., D'Silva¹., Samah¹, Bahaman., Man, Norsida., & Shaffril¹, Hayrol. (2013). *Relationship between Attitude, Knowledge, and Support towards the Acceptance of Sustainable Agriculture among Contract Farmers in Malaysia. Asian Social Science*, 9 (2), 99-105
- Azwar, S. 2011. *Sikap Manusia. Teori dan Pengukurannya*. Edisi Ke-2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Bintarto, Surastopo Hadisumarno. 1987. *Metode Analisa Geografi*. Jakarta : LP3ES.
- Badan Pusat Statistik. 2013. *Sleman Dalam Angka 2012*. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik
- Christina, Ratnawati. 2011. *Identifikasi Lahan Potensial Untuk Mendukung Usulan Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Studi Kasus Di Provinsi Jawa Barat)*. Tesis. Bogor: Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. New Jersey : Prentice-Hall
- Harini, Rika. 2012. *Kajian Spasial. Valuasi Ekonomi Lahan Pertanian Terkonversi dan Dampaknya terhadap Produksi Pangan di Kabupaten Sleman*.

- Disertasi. Yogyakarta : Program Pascasarjana Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada
- Irawan. 2005. *Konversi Lahan Sawah : Potensi Dampak, Pola Pemanfaatan dan Faktor Determinan*. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 23(1), 1-18.
- Kementerian Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia. 2006. *Dokumen Buku Putih Indonesia 2005 - 2025: Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Bidang Ketahanan Pangan*. Jakarta: Kementerian Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia
- Levis. 2013. *Metode Penelitian Perilaku Petani*. Maumere : Ledalero
- Notoadmodjo, S. 2003. *Metotologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta : PT. Rineka Citra
- Nurnaeni, Sri. 2010. *Persepsi Stakeholders terhadap Penetapan Laha Pertanian Abadi Kabupaten Sleman*. Thesis. Yogyakarta : Program Studi Magister Perencanaan Kota dan Daerah Program Pascasarjana Falkultas Teknik Universitas Gadjah Mada
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional
- Rachmawati, Rini. 2011. *Mengenal Lebih Jauh Metode Penelitian Studi Kasus dan Penerapannya dalam Bidang Ilmu Geografi Pembangunan Wilayah*. Seminar Nasional dan PIT IGI XIV Singaraja, 610-617
- Rijanta. 2013. *Pemertahanan Lahan Dan Kegiatan Pertanian Pada Wilayah Periurban Di Pinggiran Kota Yogyakarta*. Yogyakarta : Laporan Hibah Penelitian Dosen Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada
- Subarsono. 2013. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & B*. Bandung : Alfabeta
- Syahyuti. 2006. *Kebijakan Lahan Abadi untuk Pertanian Sulit Diwujudkan. Analisis Kebijakan Pertanian*, 4 (2), 96-108
- Yin, RK. 2009. *Case Study Researc Design and Methods, Fourth Edition*. Los Angeles: Sage Publications
- Pemerintah Kabupaten Sleman. 2012. *Dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031*. Yogyakarta: Pemerintah Kabupaten Sleman
- Pemerintah Kabupaten Sleman. 2011. *Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015*. Yogyakarta: Pemerintah Kabupaten Sleman
- Pemerintah Kabupaten Sleman. 2013. *Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013*. Yogyakarta: Pemerintah Kabupaten Sleman
- Pemerintah Provinsi D.I Yogyakarta. 2011. *Dokumen Peraturan Pemerintah D.I Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*. Yogyakarta: Pemerintah Provinsi D.I Yogyakarta
- Pemerintah Republik Indonesia. 2009. *Dokumen Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan*. Jakarta : Pemerintah Republik Indonesia
- Pemerintah Republik Indonesia. 2011. *Dokumen Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*. Jakarta : Pemerintah Republik Indonesia
- Pemerintah Republik Indonesia. 2012. *Dokumen Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*. Jakarta : Pemerintah Republik Indonesia
- Pemerintah Republik Indonesia. 2012. *Dokumen Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan* . Jakarta : Pemerintah Republik Indonesia
- Pemerintah Republik Indonesia. 2012. *Dokumen Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*. Jakarta : Pemerintah Republik Indonesia






FOTO PLANG KAWASAN PERTANIAN



